



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 2 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Indramayu, maka diperlukan adanya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

- b. bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal. 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convenan on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
21. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2003 Seri D.2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri D.2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN KETENAGA-
KERJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan.

9. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
10. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
11. Perlindungan Ketenagakerjaan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja dan/atau tenaga kerja dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
16. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
17. Antar Kerja Lokal selanjutnya disebut dengan AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten dalam satu provinsi.
18. Antar Kerja Antar Daerah selanjutnya disebut dengan AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
19. Antar Kerja Antar Negara selanjutnya disebut dengan AKAN adalah penempatan tenaga kerja di Luar Negeri.
20. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan penempatan tenaga kerja.
21. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di dinas.

22. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
23. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
24. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
25. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
26. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan di lembaga satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan pelatihan.

27. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
28. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
29. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
30. Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disingkat SPR adalah izin yang diberikan Dinas Provinsi/Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kepada PPTKIS untuk merekrut Calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
31. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

32. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja.
33. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
34. Perusahaan penyedia jasa pekerja adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.
35. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

36. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial atau usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
37. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
38. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.
39. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

40. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan keluarganya.
41. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja.
42. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah.
43. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
44. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

45. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.
46. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
47. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
48. Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
49. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal. 2

Perlindungan Ketenagakerjaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal. 3

Perlindungan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterbukaan, keterpaduan dan kesinambungan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pasal. 4

Perlindungan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal. 5

Ruang lingkup perlindungan ketenagakerjaan adalah penduduk daerah yang meliputi :

- a. calon tenaga kerja yang akan bekerja di dalam negeri;
- b. tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri baik melalui mekanisme AKL maupun AKAD;
- c. calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri;
- d. tenaga kerja yang bekerja di luar negeri melalui mekanisme AKAN; dan
- e. tenaga kerja purna kerja yang telah bekerja baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

BAB. III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal. 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi perlindungan ketenagakerjaan, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal. 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal. 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon tenaga kerja dan atau tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- c. melaksanakan pembinaan dalam hubungan kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. memberikan perlindungan kepada pekerja dalam negeri maupun luar negeri baik sebelum bekerja, selama masa kerja maupun purna kerja.

BAB IV PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal. 9

Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan oleh :

- a. Instansi teknis yang menangani ketenagakerjaan;
- b. LPTKS untuk penempatan kerja melalui mekanisme AKL, AKAD.
- c. PPTKIS untuk penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAN;

Pasal. 10

Setiap perusahaan yang akan mensosialisasikan, menyebarluaskan informasi lowongan kerja dan mempekerjakan tenaga kerja asal daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Pasal. 11

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- b. jenis pekerjaan dan syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman dan syarat lain yang dipandang perlu.

Pasal. 12

- (1) Setiap perusahaan dan instansi pemerintah yang telah menempatkan tenaga kerja asal daerah wajib melaporkan data penempatan tersebut kepada Bupati melalui Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap perusahaan yang akan melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja dengan LPTKS, BKK atau badan hukum lainnya yang berdomisili di Daerah wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jenis pekerjaan/jabatan;
 - b. jenis kelamin; dan
 - c. jumlah tenaga kerja.

Pasal. 13

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus yang telah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan atau pengurus yang akan memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Apabila perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhadap kantor cabang atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
- (5) Setiap perusahaan yang tidak berkedudukan di Daerah dan tidak memiliki kantor cabang ataupun perwakilan akan tetapi mempekerjakan pekerja di Daerah, pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan secara tertulis ketenagakerjaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal. 14

- (1) Setiap hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha harus dibuat secara tertulis.
- (2) Hubungan kerja yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Surat Pengangkatan dan/atau Perjanjian Kerja.

Pasal. 15

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Pasal. 16

- (1) Setiap Perusahaan yang membuat perjanjian kerja waktu tertentu harus dicatatkan ke Dinas.
- (2) Ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal. 17

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.
- (2) Peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan dari Bupati melalui Dinas.
- (3) Apabila perusahaan merupakan cabang atau perwakilan dan menggunakan peraturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, harus didaftarkan ke Dinas.

Pasal. 18

- (1) Bagi perusahaan telah membentuk serikat pekerja, maka terhadap perusahaan tersebut dapat membuat perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja.
- (2) Perjanjian kerja bersama yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja harus didaftarkan ke Dinas.

Bagian Ketiga
Serikat Pekerja

Pasal. 19

- (1) Setiap pembentukan serikat pekerja di perusahaan, federasi serikat pekerja maupun konfederasi serikat pekerja wajib dicatatkan ke Dinas.
- (2) Pencatatan sebagaimana pada ayat (1) berlaku juga untuk setiap perubahan atau penggantian keanggotaan maupun kepengurusan serikat pekerja, federasi serikat pekerja maupun konfederasi serikat pekerja.

Bagian Keempat
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Pasal. 20

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan di Daerah menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja.
- (2) Fasilitas kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa :
 - a. Koperasi karyawan;
 - b. Sarana olahraga;

- c. Rekreasi karyawan;
- d. Ruang laktasi bagi pekerja yang sedang menyusui; dan/atau
- e. Fasilitas kesejahteraan lainnya.
- (3) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja di perusahaan.

Bagian Kelima
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja

Pasal. 21

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.
- (2) Sebelum perusahaan melaksanakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan, perusahaan harus melaporkan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Dinas tentang jenis pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis dan didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan pekerjaan kepada Dinas.
- (5) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal. 22

Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki tanda daftar perusahaan;
- c. memiliki izin usaha ; dan
- d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan

Pasal. 23

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.

- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penyedia jasa pekerja harus mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Pasal. 24

Perusahaan penyedia jasa pekerja harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki tanda daftar perusahaan;
- c. memiliki izin usaha;
- d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- e. memiliki izin operasional;
- f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan
- g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Pasal. 25

Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 24 huruf e diusulkan oleh dinas, untuk memperoleh penerbitan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan.

Pasal. 26

Perusahaan penyedia jasa pekerja tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja dari Dinas.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal. 27

- (1) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pemeliharaan kesehatan.

- (3) Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) perusahaan wajib melaporkan data kepesertaan jamsostek kepada dinas.
- (5) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :
 - a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nama tenaga kerja; dan
 - c. jenis kepesertaannya.

Bagian Ketujuh
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Pasal. 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan tenaga kerja atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup syarat-syarat keselamatan kerja di tempat kerja untuk :
 - a. mencegah dan mengurangi kecelakaan, memadamkan kebakaran, bahaya peledakan;

- b. memberi pertolongan pada kecelakaan, menggunakan alat-alat pelindung diri pada para pekerja dan memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya;
- c. mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, getaran, timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun non fisik, peracunan, infeksi, penularan dan terkena aliran yang berbahaya;
- d. menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik, penyegaran udara yang cukup dan penerangan yang cukup dan sesuai;
- e. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- f. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, barang, pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- g. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- h. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; dan

- i. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (3) Syarat-syarat keselamatan kerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sejak perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Pasal. 29

- (1) Setiap perusahaan yang memasang, mempergunakan, dan memakai ketel uap, pesawat uap, bejana tekan, instalasi bertekanan, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, Lift pengangkutan orang atau barang, instalasi alarm kebakaran otomatis, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga dan produksi, sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai pengawas/ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki keahlian dibidangnya.
- (2) Setiap perusahaan yang akan memakai dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki pengesahan pemakaian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Terhadap alat, pesawat dan mesin-mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian alat, pesawat dan mesin-mesin produksi dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi sesuai dengan bidangnya yang memiliki ijin dari Kementerian.

BAB VI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Rekomendasi

Pasal. 30

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut dan/atau menempatkan tenaga kerja asal Daerah wajib meminta rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) CTKI asal Daerah yang akan ditempatkan melalui program kerjasama antar pemerintah dan/atau melalui program pemagangan harus melaporkan diri kepada dinas.
- (3) Perusahaan swasta non PPTKIS yang akan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri wajib melapor kepada dinas.

- (4) Bagi CTKI perseorangan yang akan bekerja ke luar negeri wajib melapor kepada dinas.

Bagian Kedua Asuransi

Pasal. 31

- (1) Setiap CTKI asal Daerah yang telah direkrut oleh PPTKIS dan akan ditempatkan wajib diikutsertakan dalam program asuransi yang pelaksanaannya dilakukan di daerah.
- (2) Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asuransi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
- (3) Dalam pelaksanaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perusahaan asuransi wajib mendirikan kantor di daerah.

Bagian Ketiga Persyaratan Kerja

Pasal. 32

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, CTKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan;
- c. surat keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua, atau ijin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan kerja;
- i. perjanjian kerja; dan
- j. KTKLN.

Bagian Keempat
Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal. 33

- (1) Setiap CTKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal. 34

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pasal. 35

- (1) Guna meningkatkan perlindungan terhadap CTKI setiap Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh PPTKIS dan CTKI harus diketahui oleh dinas.
- (2) PPTKIS dilarang memberi sesuatu kepada CTKI dan/atau keluarganya yang berhubungan dengan proses penempatan tenaga kerja.

Bagian Kelima
Monitoring

Pasal. 36

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa serta Instansi terkait lainnya dalam melakukan pendataan dan monitoring aktifitas PPTKIS.
- (2) Kecamatan dan Pemerintah Desa wajib melaporkan kegiatan PPTKIS yang melakukan perekrutan CTKI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Keenam
Kantor Cabang PPTKIS

Pasal. 37

- (1) Setiap PPTKIS yang melaksanakan rekrut di daerah wajib mendirikan kantor cabang di daerah.
- (2) Untuk mendirikan, memperpanjang dan perpindahan kantor cabang di daerah, PPTKIS terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kantor cabang PPTKIS di daerah wajib melaporkan keberadaan dan aktifitasnya kepada dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bagi PPTKIS yang belum mempunyai kantor cabang di daerah wajib menunjuk koordinator petugas pendaftaran CTKI selama memiliki SIP dan SPR yang masih berlaku.
- (5) Pengangkatan koordinator petugas pendaftaran CTKI harus dilaporkan kepada dinas guna diterbitkan Surat Keterangan Petugas Pendaftaran yang masa berlakunya mengacu kepada SIP dan/atau SPR dan dapat diperpanjang berdasarkan permintaan dari PPTKIS dengan melampirkan surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Cabang.
- (6) Koordinator petugas pendaftaran CTKI hanya bekerja untuk 1 (satu) PPTKIS.

- (7) PPTKIS wajib memberikan fotocopy dokumen kepada keluarga CTKI meliputi :
 - a. perjanjian kerja;
 - b. Perjanjian penempatan; dan
 - c. paspor.

Pasal. 38

- (1) Setiap PPTKIS yang akan merekrut dan menempatkan CTKI asal daerah ke luar negeri harus menyerahkan *demand letter/wakalah*, Surat Ijin Perekrutan (SIP) dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) terlebih dahulu kepada Dinas.
- (2) CTKI asal daerah yang telah direkrut oleh PPTKIS wajib mendapatkan pelatihan di tempat penampungan yang didirikan di wilayah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pendirian tempat penampungan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal. 39

Pemerintah daerah dapat membuat perjanjian kerjasama dengan Kantor Imigrasi tentang pelayanan pembuatan paspor bagi CTKI dan/atau TKI asal daerah.

Pasal. 40

- (1) Setiap badan hukum atau Koperasi yang akan mengelola pemulangan TKI asal daerah harus mengajukan permohonan ijin usaha kepada Bupati melalui dinas.
- (2) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Akta pendirian badan hukum;
 - b. Surat Ijin Usaha dari instansi terkait;
 - c. Pakta Integritas.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal. 41

- (1) Dinas melakukan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia/ tenaga kerja Indonesia dengan cara :
 - a. melakukan penyuluhan dan penerimaan pendaftaran bersama-sama dengan BNP2TKI dan PPTKIS sesuai dengan Surat Ijin Pengerahan dan/atau Surat Pengantar Rekrut;
 - b. melakukan verifikasi keabsahan dokumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap perjanjian penempatan yang akan ditandatangani oleh PPTKIS dan CTKI;

- d. melakukan pendataan; dan
- e. penerbitan rekomendasi paspor.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - b. surat keterangan status perkawinan;
 - c. surat keterangan ijin dari :
 1. suami/isteri bagi CTKI yang menikah;
 2. orangtua bagi CTKI yang belum menikah, janda/duda; atau
 3. wali bagi CTKI yang orang tua, suami/isterinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
 - d. surat keterangan sehat; dan
 - e. Kartu Peserta Asuransi TKI.

Bagian Kedelapan
Larangan PPTKIS

Pasal. 42

- (1) PPTKIS dilarang mempekerjakan TKI pada jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemandirian dan kesusilaan.

- (2) Jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemandirian dan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- pelacur;
 - penari erotis;
 - milisi atau tentara bayaran; atau
 - jabatan/pekerjaan yang dilarang di negara penerima.

Bagian Kesembilan
Pemberdayaan purna TKI

Pasal 43

- Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pemberdayaan purna TKI.
- Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - Pendataan;
 - Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas kerja;
 - Fasilitasi purna TKI dengan pihak perbankan.

BAB VII
TENAGA KERJA ASING

Pasal. 44

- Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan telah memiliki ijin mempergunakan tenaga kerja asing (IMTA) wajib melaporkan kepada Bupati melalui Dinas
- Bupati dapat menerbitkan perpanjangan IMTA untuk tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah.
- Untuk memperoleh perpanjangan IMTA, perusahaan mengajukan permohonan ke Dinas dengan melampirkan :
 - copy IMTA yang masih berlaku;
 - bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri ;
 - copy polis asuransi ;
 - pelatihan kepada TKI pendamping ;
 - copy keputusan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku ; dan
 - foto berwarna ukuran 6X6 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (4). Ketentuan mengenai retribusi perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB. VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal. 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan PPTKIS, organisasi dan /atau masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi

Pasal. 46

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 44 meliputi :

- a. informasi pasar kerja;
- b. bidang sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 47

Pembinaan dalam bidang informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan dengan :

- a. memberikan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pasal. 48

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 45 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing CTKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal. 49

Pembinaan dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 45 huruf c, dilakukan dengan :

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa CTKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI; dan
- c. mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal. 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkordinasi.

Pasal. 51

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan; dan
 - b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

BAB. IX PENYIDIKAN

Pasal. 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan ketenagakerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan ketenagakerjaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan ketenagakerjaan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan ketenagakerjaan;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan ketenagakerjaan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perlindungan ketenagakerjaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB. X
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal. 53

- (1) Setiap perusahaan dan / atau PPTKIS yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 39 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan pelayanan untuk pembuatan rekomendasi dari dinas apabila ada permasalahan atau kasus TKI yang belum terselesaikan;
 - c. penangguhan rekomendasi pendirian kantor cabang;
 - d. penangguhan pelayanan administrasi ketenagakerjaan;
 - e. pencabutan rekomendasi pendirian kantor cabang.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal. 54

- (1) Setiap Perusahaan dan/atau PPTKIS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 55

Bupati dapat menjatuhkan sanksi berupa larangan bagi PPTKIS untuk beroperasi di daerah apabila berdasarkan laporan disertai bukti-bukti yang kuat melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB. XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal. 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 8 Tahun 2003 Seri : D.2) beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB. XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 57

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal. 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan diIndramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 2

Pasal. 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan diIndramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 2

Pasal. 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan diIndramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001

55

Pasal. 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan diIndramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001

55

Pasal. 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan diIndramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001

55

Pasal. 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan diIndramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 2

55

Pasal. 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan diIndramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 2

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

66

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2013 NOMOR :

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

66

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2013 NOMOR :

Salinan
NO : 14/LD/2010

